

**PENYELESAIAN KASUS *NUSYUZ* DI GAMPONG KUTA
TRIENG KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRISELETA ULEA

NIM. 190101021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ DI GAMPONG KUTA TRIENG
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SRI SELFIA ULFA


NIM. 190101021

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ildi Karim Makinara, S.H.I., S.H.,M.H.
NIP: 198012052011011004



Muhammad Husnul, S.Sy.,M.H.I.
NIP: 199006122020121013

**PENYELESAIAN NUSYUZ DI GAMPONG KUTA TRIENG
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 01 Agustus 2023 M
14 Muharram 1445 H
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 198012052011011004

Sekretaris

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., Ma.
NIP. 197702212008011008

Penguji II

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Selfia Ulfa
NIM : 190101021
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Yang menyatakan



Sri Selfia Ulfa

Nim: 190101021

ABSTRAK

Nama : Sri Selfia Ulfa
NIM : 190101021
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Keluarga
Judul : Penyelesain *Nusyuz* Gampong Kuta Trieng
Kabupaten Nagan Raya
Tanggal sidang : 01 Agustus 2023
Tebal skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H. M.H.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
Kata kunci : *Nusyuz, Fikih Munakahat*

Nusyuz merupakan tindakan atau perilaku pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan juga kewajiban dalam hubungan suami istri. Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah kasus *Nusyuz*. Masyarakat yang kurang begitu mengetahui bahwa pada hakikatnya *nusyuz* tidak hanya datang dari istri saja, suami pun bisa dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Di Gampong Kuta Trieng, *nusyuz* banyak terjadi karena masalah ekonomi dan perselingkuhan. Masyarakat di Gampong Kuta Trieng, lebih memilih menyelesaikan masalah *nusyuz* yaitu melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Aparatur Gampong sebagai hakam yang dapat memberikan solusi baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian kasus *nusyuz* di Gampong Kuta Trieng, bagaimana proses penyelesaian kasus *nusyuz* di Gampong Kuta Trieng ditinjau menurut Fikih Munakahat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kasus *nusyuz* di Gampong Kuta Trieng. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normative empiris. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu: Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa upaya mendamaikan proses penyelesaian kasus *nusyuz* di Gampong Kuta Trieng di dalam keluarga yaitu melalui Tokoh Masyarakat dan Aparatur Gampong sebagai jalan damai atau penengah pada masyarakat di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berjalan baik dan efektif, terbukti beberapa pasangan suami istri dapat diselesaikan secara damai dan belum ada yang sampai kepengadilan Agama. Penyelesaian kasus *Nusyuz* ditinjau menurut fikih munakahat di Gampong Kuta Trieng belum sejalan dengan QS. An-Nisa:34 dan QS. An-Nisa: 128, Aparatur Gampong lebih berpedoman pada QS. Ali-Imran: 104 dan QS. At-Tahrim: 6.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Penyelesaian Kasus Nusyuz di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya”**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H. Sebagai pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum keluarga sekaligus selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis (Ibu Nurjani dan ayah Harmidi) yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta abang tersayang Dedi Safriadi dan Zulfan.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019 dan untuk orang terdekat Muhammad Khaira yang telah menjadi *support system* terbaik bagi penulis dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Penulis,

Sri Selfia Ulfa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ *-ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ *-as-sayyidatu*

السَّمْسُ *-asy-syamsu*

القَلَمُ *-al-qalamu*

البَدِيعُ *-al-badī'u*

الْحَالِلُ *-al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ *-ta' khuzūna*

النَّوْءُ *-an-nau'*

شَيْءٍ *-syai'un*

إِنَّ *-inna*

أُمِرْتُ *-umirtu*

أَكَل

-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā‘a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al- Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

AR - RANIRY

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Gampong Kuta Trieng,
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I : Wawancara dengan Abdul Kadir SP.d.SE
- Gambar II : Foto bersama dengan Aparatur Gampong Kuta Trieng
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas Dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG NUSYUZ	18
A. Pengertian <i>Nusyuz</i>	17
1. <i>Nusyuz</i> menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	22
2. <i>Nusyuz</i> menurut Islam	26
B. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	28
1. <i>Nusyuz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	28
2. <i>Nusyuz</i> dalam Islam	29
C. Jenis dan Bentuk <i>Nusyuz</i>	33
D. Konsekuensi <i>Nusyuz</i> Terhadap Perkawinan	36
E. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Suami dan <i>Nusyuz</i> Istri	37
BAB TIGA PROSES PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI DAN NUSYUZ ISTRI	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43

B. Proses Penyelesaian Kasus <i>Nusyuz</i> di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya	47
C. Penyelesaian Kasus <i>Nusyuz</i> di Gampong Kuta Trieng Ditinjau Menurut Fikih Munakahat	53
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan lebih dari sekedar penyatuan antara suami dan istri; melainkan dilihat secara keseluruhan. Maka perlu di atur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta, kasih dan sayang yang akan terwujud. Al-qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, keretakan rumah tangga berawal dari tidak berjalannya aturan dan hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur dalam islam dikenal istilah *nusyuz*. *Nusyuz* adalah ketidaktaatan tersebut datang dari pihak istri terhadap suami, maupun dari pihak suami terhadap istri. Salah satu hal yang paling sering menjadi kendala terciptanya kehidupan berumah tangga yang harmonis adalah karena terjadinya *nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri.

Nusyuz adalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur dalam Islam. *Nusyuz* biasanya datang dari pihak istri terhadap suami, tetapi tidak menutup kemungkinan *Nusyuz* juga datang dari pihak suami terhadap istri.¹ Salah satu hal yang paling sering menjadi kendala terciptanya kehidupan berumah tangga yang tidak harmonis adalah karena terjadinya *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami maupun istri.

Permasalahan *Nusyuz* sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), karena dalam pasal 84 KHI hanya menjelaskan mengenai *Nusyuz* istri dan

¹ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 159-160

hukumannya, yaitu istri dianggap *Nusyuz* apabila istri tidak mau melaksanakan lagi kewajibannya dalam rumah tangga, selama istri *Nusyuz* maka kewajiban suami terhadap istri tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga juga harus dikhawatirkan bisa melakukan sikap *Nusyuz*, faktanya sekarang banyak sekali pemberitaan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterima istri baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, tidak diberi nafkah dan penelantaran-penelantaran lain yang dilakukan suaminya. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa melakukan kesalahan atau keliruan.²

Nusyuz tidak hanya berlaku pada istri namun *Nusyuz* juga bisa berlaku pada suami. Hal ini Sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS An-Nisa' 128).³

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak hanya istri yang dikhawatir dapat bersikap *Nusyuz*, suami juga dikhawatirkan bisa bersikap *Nusyuz*. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang

² Zitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El Kahfi, 2008), hlm. 291.

³ QS. An-Nisa (4): 128.

bersifat materi maupun non-materi.⁴ Mengenai *Nusyuz* suami, Syaikh Abdul ‘Azhim pada kitab *Al Wajiz* menyatakan bahwa sikap *Nusyuz* dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh istri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan kehormatan istri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan bisa berakhir pada perceraian.⁵ Begitu juga Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa *Nusyuz* dari pihak suami seperti bersikap kasar, tidak memberikan hak istri dan meninggalkan kewajibannya, seperti tidak memenuhi nafkah padahal ia mampu menafkahi keluarganya. Gejala-gejala *Nusyuz* terlihat, misalnya ketika suami mulai bersikap tidak ramah kepada istri atau tidak lagi berbicara kecuali untuk hal-hal penting. *Nusyuz* belum terjadi selama suami masih memenuhi kewajibannya.

Ayat ini turun berkenaan dengan Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah. Ketika ia sudah tua, Rasulullah bermaksud hendak menceraikannya. Iapun memohon kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikanku. Bukannya aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku ingin dibangkitkan menjadi istrimu. Maka, tetapkanlah aku menjadi istrimu dan aku berikan giliranku kepada Aisyah.” Dan Rasulullah, akhirnya mengabulkan permohonan Saudah. Iapun ditetapkan menjadi Istri Rasul hingga akhir hayat.⁶

Selama ini memang persoalan *Nusyuz* suami dipandang sebelah mata. Artinya, *Nusyuz* selalu saja diartikan dengan istri, dengan anggapan bahwa *Nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan atau kedurhakaan istri terhadap suami, sehingga dalam hal ini istri selalu saja menjadi pihak yang diperselisihkan. Sikap *Nusyuz* yang dilakukan suami atau istri dapat berbentuk perkataan

⁴ Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015). Hlm. 65.

⁵ Abdul Azhim, *Al Wajiz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2016), hlm. 163-164.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansori al-Qurtubi, *Jami' ahkamul Qur'an* (Bairut-libanon: Dar Al-kitabul Ilmiah, Tt), hlm. 259

maupun perbuatan, bentuk *Nusyuz* perkataan seperti menjawab perkataan dengan tidak sopan terhadap pembicaraan pasangan yang lemah lembut, memaki-maki serta menghina. Sedangkan bentuk *Nusyuz* perbuatan seperti istri tidak mau tinggal di rumah yang telah di sediakan oleh suaminya, keluar rumah tanpa izin suami, tidak taat atas segala hal yang diperintahkan suami dalam hal ma'ruf. Begitu juga suami mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan wanita lain atau menganggap rendah istri.

Secara sosial permasalahan *Nusyuz* dikalangan masyarakat sudah sering terjadi, salah satu yaitu terjadi pada pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Gampong Kuta Trieng Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Didalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, selama perkawinan suami melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan *Nusyuz* terhadap pasangannya, karena selama pasangan suami istri membina rumah tangga, suami selalu meninggalkan kewajibannya. Salah satu perbuatan suami yaitu tidak memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Selain itu suami juga tertutup pada istrinya, suami adalah seorang tabib di Gampong Kuta Trieng. Hal ini diketahui dari perbuatan suami yang sering keluar malam bahkan suami mengambil hasil tani bersama dan mengambil uang hasil jerit payah istrinya. Akibat suami sering keluar malam bahkan diketahui selingkuh oleh istri dengan melihat adanya foto di handphone suami dengan wanita lain, istri pun melakukan hal yang sama pada suami. Setelah suami mengetahui istrinya berselingkuh suami langsung melapor kepada Tuha Peut serta Aparatur Gampong Kuta Trieng.

Kasus berikutnya Tahun 2022 terjadi perselisihan suami-istri. Mereka sudah menikah kurang lebih 15 tahun dan dikaruniai dua orang anak, selama dari awal menikah sampai dikaruniai anak dianggap baik dan tidak ada konflik diantara mereka, namun lama-kelamaan sang istri merasa kurang cukup nafkah yang diberikan suami, karena istri merasa semakin banyak kebutuhan lain, apalagi setelah mereka menyekolahkan anak. Sedangkan suami hanya memberikan nafkah secukupnya hasil bekerja sebagai penjual kain, sehingga

istri pun berpikir untuk bekerja membantu suaminya, istri bekerja sebagai rias pengantin. Namun hasil kerja istri ternyata lebih besar daripada hasil suaminya sehingga istri merasa lebih mampu mencari nafkah daripada suaminya, Istri pun sering mengatur suaminya bahkan suami sering tidak pulang kerumah dengan alasan karena istri tidak mau taat kepada suami, selalu marah-marah dan juga tidak melayani suaminya dengan baik. Pada suatu hari mereka bertengkar karena merasa kurang terpenuhi lahir dan batin diantara keduanya, sang istri merasa mampu mencari nafkah sendiri dan menganggap suami kurang memberikan nafkah dan kasih sayang, sedangkan suami menganggap istri tidak mau bersyukur apa yang diberikan suami dan tidak taat terhadap suami. Pertengkar diantara mereka tidak kunjung selesai, pada akhirnya pihak keluarga suami memutuskan mencari jalan keluar dengan melapor kepada Aparatur Gampong.

Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa *Nusyuz* tidak hanya terjadi pada istri saja tetapi juga terjadi pada suami, karena keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri. Pada kasus pertama suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan menghinai istri (selingkuh) sedangkan istri juga melakukan penghinaan yang sama kepada suami. Pada kasus kedua istri merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh suami sehingga ia merendahkan suaminya dan merasa dirinya mampu memenuhi kebutuhan keluarga daripada suaminya. Berdasarkan sikap istrinya tersebut sehingga suaminya meninggalkan rumah dan mengabaikan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji masalah ini secara lebih mendalam karena tidak hanya istri yang melakukan *Nusyuz*, tetapi *Nusyuz* juga bisa datang dari suami yang tidak melakukan kewajibannya. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana proses penyelesaian kasus *Nusyuz* suami maupun istri di Gampong Kuta Trieng. Maka dari itu penulis mengkaji permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul: "Penyelesaian *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya"

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah beberapa masalah utama yang akan dibahas dalam skripsi ini dalam konteks masalah yang penulis uraikan di atas:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng?
2. Bagaimana penyelesaian kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng ditinjau menurut Fikih Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng
2. Untuk menjelaskan penyelesaian kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng ditinjau dari Fikih Munakahat

D. Penjelasan Istilah

Penulis menyarankan beberapa definisi untuk istilah-istilah dalam judul skripsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini. Berikut adalah penjelasan dari istilah-istilah tersebut:

1. *Nusyuz* Suami

Kata An-Nasyaz yang artinya tempat yang tinggi merupakan asal muasal *Nusyuz*. Ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya dalam melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah untuk mencelakakannya disebut dengan *Nusyuz*. suami dan juga istri. Suami dan istri harus disalahkan atas tindakan *Nusyuz*. Suami *Nusyuz* adalah ketika seorang suami meninggalkan tanggung jawabnya kepada istrinya dalam ketidaktaatan kepada Allah.⁷

Meskipun Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan *Nusyuz* untuk laki-laki (An-Nisa': 128), konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an berlaku untuk keduanya (suami atau istri). Ini merupakan standar ganda karena laki-laki juga melakukan *Nusyuz* sebagai manusia biasa. Ayat Q.S. *Nusyuz* An-Nisa:34) dipublikasikan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.193

dalam konteks masyarakat Arab saat itu, yang terbiasa melakukan kekerasan terhadap istri. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah pemukulan. Konteks diturunkannya ayat ini adalah larangan pemukulan. istri dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.⁸

2. *Nusyuz* Istri

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin mengklaim bahwa *Nusyuz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Dianggap durhaka jika istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara. Kata "*Nusyuz* islah" berarti "memberontak." Menurut H.M.A. Mengutip Tihami dan Sohari Sahrani dari kitab Fath Al-Mu'in, perbuatan *Nusyuz* terjadi ketika seorang istri menolak atau bahkan menolak menuruti permintaan suaminya meskipun sedang melakukan aktivitas lain. Suami dan istri harus disalahkan atas tindakan *Nusyuz*.⁹

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan studi pustaka untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara subjek penelitiannya dengan penelitian lain agar tidak terjadi duplikasi karya. Sehubungan dengan itu, penulis menawarkan tesis terkait *Nusyuz* sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Nurvita Rahmayani dan Zakiyatul Ulya yang berjudul: "Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian *Nusyuz*". Terdapat dalam Journal Of Mazahib Comparative. Permasalahan penelitian ini tentang perbedaan pendapat penyelesaian *Nusyuz* menurut Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia, metode yang digunakan yaitu *Library Research* atau studi pustaka. Hasil penelitian artikel ini adalah penyelesaian *Nusyuz* istri menurut Wahbah Zuhaili dimulai dari nasihat, pisah

⁸ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 162

⁹ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 185

ranjang, pemukulan yang tidak menyakiti, lebih baik dengan tidak melakukan pemukulan terhadap istri serta terakhir dengan mendatangkan hakim, sedangkan *Nusyuz* suami dengan cara istri melepaskan hak nafkah atau melakukan perdamaian. Adapun penyelesaian *Nusyuz* menurut Musdah Mulia dimulai dari nasihat, pisah ranjang, terakhir musyawarah antar kedua belah pihak.¹⁰ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus *Nusyuz*. Perbedaannya terletak pada jenis metode penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, dan perbedaan lainnya pada tema yang akan peneliti lakukan penelitian lebih spesifik kepada kasus *Nusyuz* suami dan istri.

Artikel yang ditulis oleh ajat sudrajat yang berjudul: “Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian *Nusyuz* Perspektif Teori Mubadalah”. Terdapat dalam Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah menjelaskan konsep *Nusyuz* dan penyelesaian menurut teori mubadalah, menguraikan ekspresi kesetaraan gender dalam penyelesaian *Nusyuz* perspektif teori mubadalah dan menganalisis perbedaan antara teori mubadalah dengan ulama klasik dan kontemporer dalam penyelesaian *Nusyuz*, metode penelitian normative dan bersifat preskriptif, dengan pendekatan historis, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian artikel ini, konsep *Nusyuz* dalam teori mubadalah ialah kebalikan dari taat, yaitu segala tindakan negative dalam relasi suami istri yang melemah ikatan berpasangan antara suami dan istri. *Nusyuz* dalam teori mubadalah bisa datang dari siapa saja baik istri maupun suami. Perspektif teori mubadalah tujuan dari semua penyelesaian baik yang terdapat dalam QS an-Nisa ayat 34 ataupun ayat 128 bertujuan untuk menguatkan kembali ikatan berpasangan antara suami dan istri. Sehingga cara penyelesaiannya perspektif teori mubadalah bisa dengan QS.

¹⁰ Rahmyanti, Nurvita, dan Zakiyatul Ulya, “Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian *Nusyuz*”, *International Journal Of Mazahib Comparative* Vol.2, No.1, 2022, hlm. 1-13.

an-Nisa ayat 34 ataupun 128.¹¹ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus *Nusyuz* dan metode yang digunakan sama yaitu metode normative. Perbedaannya terletak pada, jenis penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, dan perbedaan lainnya pada tema yang akan peneliti lakukan, penelitian ini lebih spesifik kepada kasus *Nusyuz* suami dan istri.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Amanuddin dan Erman Gani yang berjudul: “Kontruksi Kasus Penyelesaian *Nusyuz* Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia”. Terdapat dalam Jurnal Sosial Dan Sains. Permasalahan dalam penelitian ini melakukan rekontruksi terhadap undang-undang hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia mengenai konsep, sanksi dan penyelesaian *Nusyuz*, ditili dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian bahwa di Indonesia *Nusyuz* hanya diarahkan kepada istri saja, sanksi yang melakukan *Nusyuz* bersifat moril, dan hukum keluarga Islam di Indonesia hanya memutuskan perkara perdata saja, sedangkan di Malaysia *Nusyuz* diarahkan kepada istri dan suami, bagi sanksi yang melakukan *Nusyuz* bisa berupa moril, material, dan bahkan juga fisik dan hukum keluarga Islam di Malaysia tidak hanya memutuskan perkara perdata saja tetapi juga perkara pidana. Di Indonesia dan Malaysia penyelesaian *Nusyuz* dapat dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan, baik dalam bentuk mediasi maupun konselor.¹² Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus *Nusyuz*. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, dan perbedaan lainnya pada

¹¹ Sudrajat, Ajat. “*Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*”, (BS thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm.8

¹² Muhammad Amanuddin dan Erman Gani, “Rekontruksi Kasus Penyelesaian Nusyuz Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Sosial dan Sains* 2, no.12, 2022, hlm. 1273-1284.

tema yang akan peneliti lakukan, penelitian ini lebih spesifik kepada kasus *Nusyuz* suami dan istri.

Skripsi yang ditulis oleh Iswatul Hasanah yang berjudul: “Peranan Hakim dalam Penyelesaian Suami Istri *Nusyuz* (Studi Kasus di Gampong Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur)” Skripsi ini membahas tentang syarat bagi hakam untuk menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan wawasan, arahan, dan bantuan dalam pemecahan masalah melalui musyawarah. Dibahas pula upaya damai penyelesaian *Nusyuz* suami istri dengan aparat agama, masyarakat, dan Gampong sebagai hakam. Perselisihan keluarga yang melibatkan istri dapat diselesaikan tanpa melalui jalur pengadilan.¹³ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus *Nusyuz*. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, dan perbedaan lainnya pada tema yang akan peneliti lakukan, penelitian ini lebih spesifik kepada kasus *Nusyuz* suami dan istri.

Skripsi Lalu Kesa Rahmatullah yang berjudul: “Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan *Nusyuz* Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Gampong Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)” Permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat serta bagaimana efektivitas peran tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan *Nusyuz* dan syiqaq. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya dalam hal penyelesaian permasalahan *Nusyuz* dan syiqaq, dengan adanya tokoh agama dan tokoh adat dapat menjadi penyelesaian alternative bagi masyarakat Gampong

¹³ Iswatun Hasanah, Skripsi, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm.7

Mantang dalam mencari solusi untuk setiap perkara.¹⁴ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus *Nusyuz*. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, dan perbedaan lainnya pada tema yang akan peneliti lakukan, penelitian ini lebih spesifik kepada kasus *Nusyuz* suami dan istri.

Skripsi Ardawati dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang *Nusyuz* Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian” yang ditulis pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai konsep *Nusyuz* serta bentuk penyelesaian *Nusyuz* dari perspektif masyarakat.¹⁵ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian kasus *Nusyuz*. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, dan perbedaan lainnya pada tema yang akan peneliti lakukan, penelitian ini lebih spesifik kepada kasus *Nusyuz* suami dan istri.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

¹⁴ Lalu Kesa Rahmatullah, “Peran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahananan *Nusyuz* Dan *Syiqaq* Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah), (Skripsi Dipublikasikan. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2021).

¹⁵ Ardawati, Dwi Mekar Suci, *Perspektif Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruh Terhadap Perceraian*, (Skripsi). (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normative empiris. Dalam penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Metode Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interorestasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara dengan Tuha Peut dan Aparatur Gampong di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Penulis menganggap bahwa mereka merupakan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan terkait *Nusyuz* suami dan *Nusyuz* istri yang terjadi di Gampong Kuta Trieng.

Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya”. Menurut penulis, judul ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengacu pada penelitian yang langsung ke lapangan, khususnya Tuha Peut, Kadus dan Keuchik Gampong

¹⁶ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Di Kota Batam*, (Universitas Internasional Batam Repository), hlm.69

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana 2005), hlm. 134

Kuta Trieng, untuk menyelidiki dan mengevaluasi data di lapangan dalam kaitannya dengan subjek yang dihadapi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga memanfaatkan *Library Research* untuk melihat dan membicarakan data-data yang berasal dari perpustakaan berupa buku-buku dan bahan-bahan lain yang digunakan sebagai sumber untuk mencari referensi dan dijadikan sebagai bahan dasar.

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis, laporan peneliti dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum Sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku yang terkait dengan hukum yang diteliti seperti Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fiqih Sunnah, Fikih Munakahat dan jurnal hukum , yang dipilah dan memilih jurnal yang terbit sepuluh tahun terakhir
- c. Bahan Hukum Tersier penulis gunakan untuk membantu menjelaskan terminologi-terminologi yang dimuat dalam kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian:

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel

untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan yaitu Bapak Abdul Kadir sebagai Tuha Peut Gampong Kuta Trieng, Bapak Cut Darmi sebagai Kadus Gampong Kuta Trieng dan Bapak M. Yunus sebagai Keuchik Gampong Kuta Trieng.

b. Data Dokumentasi

Sebuah metode pengumpulan data dari dokumen dan perpustakaan dikenal sebagai data dokumentasi. Temuan wawancara dan observasi didukung oleh dokumentasi ini. Informasi sekunder tentang proses penyelesaian *Nusyuz* suami dan *Nusyuz* istri.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Dalam penelitian ini objektivitas dan keabsahan data penulis menggunakan Teknik triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah Teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.¹⁸ Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif.¹⁹ Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dalam triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 92.

¹⁹ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 78.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.²⁰ Metode deskriptif analisis digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²¹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo. Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3.

²¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

- b. Penyajian data, Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.
- c. Menarik kesimpulan. Menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.²²

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan selanjutnya pada pembahasan objek yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²² Fakultas Syariah Dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018).

Bab satu, pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, landasan teori yang berisi : Pengertian *Nusyuz* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), menurut Islam. Dasar hukum *Nusyuz* menurut perundang-undangan, menurut Islam. Jenis dan bentuk *Nusyuz*. Konsenkuensi *Nusyuz* terhadap perkawinan.

Bab tiga, berupa pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyelesaian kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng, dan penyelesaian kasus *Nusyuz* ditinjau menurut Fikih Munakahat.

Bab empat, bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya serta saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan dimasa yang akan datang.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG NUSYUZ

A. Pengertian Nusyuz

Nusyuz berarti durhaka,²³ maksudnya seorang istri yang melakukan perbuatan yang menantang suami atau sebaliknya, tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh syara'.²⁴ Islam sangat menganjurkan suami istri yang hidup dalam bahtera rumah tangga saling menghargai, menyayangi, dan saling menaati satu sama lain.

Pada dasarnya suami istri harus bergaul sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami istri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenan atau kurang disenangi pada pasangannya, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa':19:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁵

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut dalam rumah tangga tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian Al-

²³ Adil Fathi Abdullah, 2005, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah, Bagaimana Menyelesaikannya?* Cet Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press), Hlm. 141

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet Ke-1, (Bandung: Cv Pustaka Setia), 2009, Hlm. 185

²⁵ An-Nisa (4): 19

Qur'an mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternative yang tidak mungkin dihindarkan. Ada duaantisipasi terhadap kemelut antara suami istri yang bisa mengarah kepada perceraian yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu *nusyuz* baik dari pihak suami atau istri.

1) Nusyuz istri

Dilihat dari sikap istri kepada suaminya dapat dipilah menjadi dua yaitu, pertama, istri yang shalihah, yaitu yang tunduk dan taat kepada perintah Allah, menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, patuh kepada suami dan mengakui keberadaan suami sebagai pemimpin rumah tangga, pemelihara rahasia rumah tangga, apabila hal-hal seperti ini tidak dipelihara dalam rumah tangga, bakal rumah tangga yang dibangun tidak akan menjadi baik. Kedua, istri yang berusaha keluar kewajibannya sebagai istri, berusaha meninggalkan suami sebagai pucuk pimpinan rumah tangga, menuruti kemauan dirinya sendiri, dan menghendaki agar kehidupan rumah rumah tangga menjadi berantakan.²⁶

Firman Allah SWT mengenai nusyuz istri:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ فَيْتَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pimpinan bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, dialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

²⁶ Supriatna, dkk, 2008, *Fiqh Munakahat II*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga), hlm. 5.

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatlah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar”.

Arti *nusyuz* istri menurut ayat diatas adalah perbuatan istri yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak taat pada suaminya. Apabila suami merasa khawatir terhadap istrinya untuk berlaku *nusyuz*, maka suami diberi perintah oleh Allah untuk bertindak mengusahakan penyelesaiannya dengan cara:

- a. Suami memberikan nasihat kepada istrinya untuk tidak melakukan *nusyuz*.
- b. Apabila istri tidak mendengarkan nasihat, maka pisahkanlah tidur istri dari tempat suaminya (pisah ranjang), tetapi tetap dalam satu rumah.
- c. Kemudian apabila cara keduanya itu tidak mempan kepada istrinya, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sakit dan tidak meninggalkan bekas.

Kebolehan suami memukul istri yang *nusyuz* bukan berarti memberi hak kepada suami untuk memukul istri yang *nusyuz* dalam keadaan apapun dan pada tempat manapun, melainkan semata-mata bersifat pengajaran dan bertujuan untuk kemaslahatan serta tidak ada jalan selainnya. Kesemuanya itu dilakukan terjauh atau tanpa ada rasa dendam.

2) *Nusyuz* Suami

Kata-kata *nusyuz* selalu menimbulkan asosiasi pikiran dengan ketidakbaikan yang timbul dari pihak istri saja, padahal di dalam Al-Qur'an kata-kata *nusyuz* itu dipergunakan untuk dan ditujukan kepada

kaum laki-laki atau pihak suami. Suami *nusyuz* mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada istri. Ayat yang mengatur tentang cara penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yaitu:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *Nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS An-Nisa’ 128)²⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa apabila suami *nusyuz* dengan ciri-ciri yang telah di jelaskan atau suami *I’rad* yaitu suami yang berpaling dari istrinya dalam srti mulai tidak senang kepada istrinya karena sebab-sebab tertentu, istri hendaknya berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk memperlunak hati suami dan membuat keridhaan suami menurut cara yang dibolehkan syara’. Istri hendaknya berusaha menutupi apa yang terbiasa untuk menimbulkan kegembiraan bagi suami, memperbaiki sikap dan perilaku di hadapan suami, menjaga benar-benar agar jangan bermunculan sikap dan langkah yang menambah keruh suasana rumah tangga. Banyak cara yang ditempuh istri, seperti bersikap manis dan simpatik, berhias diri, diharapkan mempunyai pengaruh positif dalam menghilangkan amarah suami, sebagai air bagi panasnya hati suami. Apabila masih belum berhasil,

²⁷ An-Nisa’:128

hendaknya istri melakukan sulh (perundingan yang membawa kepada perdamaian, sehingga suami tidak menceraikan istri).²⁸

1. *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut bahasa *Nusyuz* adalah masdar dari kata (ينشز, نشز) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Ali as-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: *Nusyuz* berarti tempat yang tinggi seperti perkataan, sebuah bukit yang ‘nasyiz’, dalam arti lain yang tinggi.²⁹ Adapun *nusyuz* menurut Ahmad Warson al-Munawwir arti *nusyuz* sebagai sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan menentang dan membenci kepada suaminya.

Secara istilah mempunyai beberapa pengertian di antaranya:

- a) Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan ketidaksengajaan yang terjadi diantara suami istri.
- b) Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami istri.
- c) Menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami istri.
- d) Ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidak senangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Ibnu Manshur Al-Laghawi berpendapat bahwa *nusyuz* adalah rasa benci terhadap pasangan. Suami membenci isti atau sebaliknya. Begitu juga menurut Abu Ishaq, ia mengatakan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci.³⁰

²⁸ Muh.Rizal Hamdi, “Konsep Nusyuz Dan Syiqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam” Darussalam: *Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perundingan Hukum*, Vol 1, No.2.,2021, Hlm.42

²⁹ Ali ash-shabuni,Rawai’ul Bayan; *Tafsir Ayat al-Ahkam ‘min al-Qur’an*, juz 1, hlm.366

³⁰ Ahsin W.Alhafidz. *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.176

Nusyuz adalah suatu keadaan di mana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga mereka. *Nusyuz* dapat datang dari suami atau dari istri. Menurut Hussein Bahreisy yang mengatakan bahwa *nusyuz* adalah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadinya penyelewengan- penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri itu bisa berarti menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dikerjakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti perasaan suaminya.³¹ Sedangkan menurut Slamet Abidin dan Aminudin, *Nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'.³²

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 30 Undang-undang Perkawinan menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³³ Masalah hak dan

³¹ Sudarsono, *pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 248

³² Beni ahmad saebani, *fiqh munakahat 2* (bandung: pustaka setia, 2001), hlm. 49

³³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.51.

kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁴

Ketentuan pasal 31 di atas diatur juga dalam KHI pada Pasal 79.

Selanjutnya Pasal 32 Undang-undang perkawinan menentukan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam Pasal 77 ayat (2), (3), (4), yang diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 2) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 3) Suami istri wajib memelihara kehotmatannya.³⁵

Secara yuridis perbuatan *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan secara detail sebagaimana *Nusyuz* yang termaktub dalam al-Qur'an. Namun secara garis besar, *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat

³⁴ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Cet.I; Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 14.

³⁵ Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 42- 43.

didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Penyelesaian kasus *Nusyuz* dalam KHI ialah dengan jalan menggugurkan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) yang berbunyi: “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nusyuz*” Dalam pasal 80 ayat (5) berbunyi: “kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”. Dan kewajiban suami yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (5) adalah pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, yang berbunyi:

“ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”

Hal serupa ditegaskan kembali pada pasal 84 ayat (2) KHI, yang berbunyi: “Selama istri dalam *Nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Selain daripada pengguguran nafkah dan hak-hak yang mesti sang istri terima jikalau ia tidak *Nusyuz*, secara tersirat aturan dalam kompilasi hukum Islam juga membolehkan suami mengajukan perceraian dengan alasan *Nusyuz* istri, hal ini dapat dilihat dalam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 huruf b, yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) Memberi nafkah, maskan, dan kishwah kepada bekas istri

selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhkan talak ba'in atau *Nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

2. *Nusyuz* Menurut Islam

Nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata nasyaza-yansyuzu-nusyuzun yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.³⁶ Secara umum, ada dua pengertian yang agak berbeda dalam mendefinisikan *Nusyuz* secara istilah. *Nusyuz* ialah membangkang, dan *Nusyuz* artinya durhaka. *Nusyuz* juga dapat berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya.³⁷ Dalam konteks pernikahan, makna *Nusyuz* yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Adapun secara istilah *Nusyuz* adalah pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang diterapkan oleh Allah agar taat kepada suami. Pembangkangan istri adalah menentang terkait apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami.³⁸

Secara terminologi *Nusyuz* adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan, yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami ataupun sebaliknya.³⁹ Ibnu Taimiyah menyebutkan *Nusyuz* itu adalah istri membangkang kepada suaminya, seolah-olah tidak taat kepada suami jika diajak suami ke tempat tidur atau istri keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan demikian juga halnya bila istri meninggalkan kewajibannya untuk mentaati suami.⁴⁰

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *Nusyuz* antara lain sebagai berikut:

³⁶ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 93

³⁷ Muhammad Idris Al Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Al Nasyr, 1995), hlm.318

³⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Untuk wanita*, (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat,2007), hlm.739

³⁹ Zakaria Al-Anshari, *Al-Syarqawi Ala Al-Tahrir*, (Jeddah: Al-Haramain, 1990), hlm. 280

⁴⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'aha Al-Fatawa*, (Mesir: Dar Al Wafa, 1998), hlm. 145

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah di sediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang di sediakan olehsuami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang di sediakannya tanpa alasan yangpantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walau perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.⁴¹

Pandangan jumhur fuqaha bahwa jika *Nusyuz* dilakukan istri maka sang istri dapat dilakukan dengan tahapan yang dijelaskan dalam surat An- Nisa"ayat 34. Tapi jika *Nusyuz* berasal dari laki-laki dan istrinya tidak senang dengan perbuatan *Nusyuz* dari suaminya maka istrinya harus menerimanya apa adanya dengan jalan selalu mengadakan perdamaian, namun jika tidak mau mengadakan perdamaian maka suami wajib menceraikannya. Jika *Nusyuz* itu datangnya secara bersamaan dari kedua belah pihak suami dan istri maka jalan yang harus ditempuh adalah mengadakan islah (perdamaian) dengan mengutus masing-masing dari keluarnya atau saudaranya dan tidak boleh suaminya langsung menceraikannya tanpa suatu kejelasan.⁴²

Nusyuz berlaku di antara suami istri, yaitu kebencian dari salah seorang kepada pasangannya. Perempuan yang *Nusyuz* terhadap suaminya bermaksud istri yang meninggi diri, durhaka, membuat suami marah dan tidak mentaati suami. Dari segi istilah, *Nusyuz* bermaksud istri menderhakai suami dalam perkara yang menjadi hak kepada suami dan tanggung jawab ke atas istri yang

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: At-Thariyah, t.th), hlm. 377

⁴² Rahmat Taufik Hidayat,Dkk, *Almanak Alam Islam*, Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru (Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya,2000), hlm. 317.

diwajibkan melalui pernikahan yang berlaku. Istri itu meninggikan diri dari taat kepada suaminya lalu dinamakan *nusyuz* (perempuan yang *Nusyuz*).⁴³

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa sikap ketidaktaatan tidak hanya lahir dari istri, tetapi bisa juga dari suami yang berbuat *Nusyuz* terhadap istrinya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Nusyuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangan suami terhadap istrinya sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya.

B. Dasar Hukum *Nusyuz*

1. *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya mengatur ketentuan *nusyuz* istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Beberapa pasal menegaskan tentang kewajiban istri adalah pasal 83 dan 84 Kompilasi hukum Islam.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

⁴³ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, Al- Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Cet. pertama, juzud 7, hlm. 409.

Penjelasan pasal di atas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *Nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *Nusyuz* istri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.⁴⁴

2. *Nusyuz* Dalam Islam

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh sebelumnya sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Namun demikian, dalam kenyataanya hampir tidak ada rumah tangga yang selamat dari berbagai macam problematika dan perselisihan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *Nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat an-Nisa": 34.⁴⁵

﴿ ۞ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا ۞ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءَ عَلَىٰ قَوْمُونَ الرِّجَالُ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعَطُّوهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللَّيْلِ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلَّيْلِ حَفِظَتْ قَبِيَّتُ فَالصَّلِحَاتِ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ ۞ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَهُنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنَّ ۞ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

⁴⁴ Risalan Basri Harahap, “Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyuz*”, *Jurnal al-Maqasid*. Vol 4. No 2/ 2018.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), cet. ke-1, hlm. 115.

memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S an-Nisa“: 34).

Nusyuz dalam ayat ini bermakna merasa lebih tinggi. Menurut Ibnu Katsir, wanita yang *Nusyuz* adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.⁴⁶ Oleh sebab itu, maksud ayat ini ialah sekiranya kamu bimbang akan kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) dari pada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami.⁴⁷ Penafsiran ini senada dengan penafsiran Syaikh Sa‘id Hawwa, yaitu kedurhakaan seorang istri dan sikap meninggi diri mereka dengan cara mengabaikan ketaatan pada suami.⁴⁸

Kemudian terdapat ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *Nusyuz* yaitu Al-Qur‘an surat An-Nisa“: 128.

بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا ۖ جَنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُورًا بَعْلَهَا مِنْ ۖ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنَّ الشَّحَّ ۖ الْأَنْفُسِ ۖ وَأُحْضِرَتِ خَيْرٌ ۖ وَالصُّلْحُ صُلْحًا خَيْرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S an-Nisa“: 128).⁴⁹

⁴⁶ Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsi Jilid II. Diterjemahkan M. Abdul Ghoffar E.M.,* Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi‘i, 2018), cet. ke-12, hlm. 299.

⁴⁷ Abu Adillah bin Muhammad Al-Qurthubi, *Jami‘ Ahkami Qur‘an*, Jilid 5 (Bairut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm.170

⁴⁸ Syaikh Sa‘id Hawwa, *al-Asas fi al-Tafsir, Jilid II.* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1054.

⁴⁹ An-Nisa’: 128

Ayat ini berbicara tentang kekhawatiran istri atas kemungkinan suaminya melakukan *nusyuz*. Gejala-gejala *nusyuz* terlihat misalnya ketika suami mulai bersikap tidak ramah kepada istri atau tidak lagi berbicara kecuali untuk hal-hal penting. *Nusyuz* belum terjadi selama suami masih memenuhi kewajibannya. Al-Qur'an mengajarkan bahwa tindakan harus diambil sebelum *nusyuz* terjadi, itu berlaku untuk setiap persoalan. Masalah apapun yang kita hadapi harus diselesaikan sejak awal dan tidak dibiarkan berlarut-larut.⁵⁰

Berbicara tentang *nusyuz*, ditemukan dua hadis dari Aisyah ra yang membahas secara khusus dengan menggunakan lafadh نشوز kedua hadis tersebut berbicara tentang kekhawatiran istri terhadap suami yang akan mengabaikannya (*nusyuz* suami), karena sudah tidak disukai lagi, disebabkan sudah tua atau sebab lainnya, sehingga istri takut akan ditalaknya. Sedangkan terkait *nusyuz* istri, tidak ditemukan hadis khusus untuk menggunakan lafadh نشوز namun para ulama menjadikan beberapa hadis terkait pembangkangan atau pengabaian istri terhadap perintah suami, dan penolakan terhadap permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual, sebagai dalil hukum tentang *nusyuz* istri kepada suami.⁵¹ Di antara hadis-hadis tersebut adalah:

Hadis Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تُكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تُقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجَ غَيْرِي فَأَنْتِ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) - رواه البخاري -

⁵⁰ Nurzakia, "Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga", *Jurnal Peradaban Islam*. Vol 2. No 1, 2020, hlm. 49

⁵¹ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)", *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.4 No.1, Januari-Juni 2021. Hlm. 186

Atinya: “Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu’awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya). Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau menalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggeliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari).

Hadis Aisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي
الْقِسْمِ مِنْ مَكْنِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْتُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ
مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرَّقَتْ
أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَلَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَلَّ (وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ
مَنْ بَعْلِهَا نُشُورًا) - رواه ابو داود -

Artinya: “ Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hamper setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai pada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam’ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw . Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz) (HR. Abu Daud).

Hadis Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - رواه البخاري -

Artinya: “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami, dari Syu’bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah Saw bersabda:”apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai subuh” (HR. Bukhari)

Hadis Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ - رَوَاهُ الْمُسْلِمُ -

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknatnya sampai subuh” (HR. Muslim)

Hadis pertama dan kedua menggambarkan bahwa kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Berbeda dengan bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagaimana tergambar dalam hadis ketiga dan keempat (hadis Abu Hurairah ra) menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (*wat'i*) kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suaminya. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, karena keduanya memiliki hak. Apabila istri enggan atau menolkanya maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh.

C. Jenis dan Bentuk *Nusyuz*

1. *Nusyuz* Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyuz* istri sebagai al-*Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksanakan hak suami. Al- Baydawi menjelaskan istri

menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, *nusyuz* istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh Syara'.⁵²

Dari pengertian di atas dapat difahami apabila dikatakan *nusyuz* istri ia bermaksud pelanggaran tanggung jawab oleh istri terhadap hak-hak suami yang ditetapkan oleh Syara'. Ini memberi arti sebaliknya istri tidak dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* sekalipun tidak melaksanakan hak suami sekiranya mempunyai alasan Syara'. *Nusyuz* istri disebut dalam ayat 34 surah al-Nisa' di atas *nusyuz* ialah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. Istri menimbulkan kemarahan suami. *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nusyuz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seijin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.

Bagi Wahbah al-Zuhaili *nusyuz* istri ialah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami.⁵³ Istri meninggalkan rumah dengan tiada sebab syar'î yang membolehkan atau menghalang suaminya

⁵² Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi). hlm. 504

⁵³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), Cet. Ke-5, hlm. 338

memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain. Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.

Nusyuz boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan berikut:⁵⁴

- a) Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
- b) Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.
- c) Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
- d) Keluar dari agama Islam
- e) Menyanggahi (tidak taat) suami
- f) Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami

2. *Nusyuz* Suami

Nusyuz yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain :⁵⁵

- a) Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya
- b) Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- c) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d) Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.

⁵⁴ Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, op.cit., hlm. 168

⁵⁵ Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993) Cet. Ke-2, hlm. 118.

Apabila istri khawatir diperlakukan dengan kasar, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya perceraian, atau suami bersikap tidak acuh terhadapnya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak sebagai istri dan tidak pula terceraikan, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya untuk melepaskan sebagian dari tugas-tugas keharta bendaannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti melepaskannya dari sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau dia (si suami) mempunyai istri lain yang lebih diutamakannya, sedangkan dia (si istri) sudah kehilangan ghairah hidupnya dalam pergaulan suami-istri atau sudah kehilangan daya tariknya. Semuanya ini apabila dia (si istri) melihat, dengan segenap usaha dan perkiraannya terhadap semua kondisinya, bahwa yang demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai.⁵⁶ Istri perlu mengingatkan suami tentang implikasi perbuatan zalim yang dilakukannya, dan balasan Allah terhadapnya. Jika suami sadar dan insaf, itulah yang terbaik. Jika tidak, istri boleh membuat pengaduan kepada qadhi bagi menyelesaikan hak istri terhadap suami, karena qadhi dilantik untuk mengembalikan hak kepada empunya. Istri juga tidak mampu mengembalikan haknya secara bersendirian.⁵⁷ Qadhi wajib memberi tekanan kepada suami untuk mengembalikan hak istri dan menghalang dari segala bentuk kezaliman ke atas istri. Jika suami berlaku kasar terhadap istrinya, menyakitinya dengan cara memukulnya atau memakinya tanpa sebab, qadhi hendaklah menegur si suami dari perlakuan tersebut. Jika si suami kembali melakukannya, dan istri menuntut dari qadhi menjatuhkan hukuman takzir kepadanya, qadhi boleh mentakzirkannya dengan hukuman yang boleh memperbaiki perbuatan si suami tersebut. Jika pertelingkahan itu

⁵⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ke-3, Jilid 3, hlm. 91.

⁵⁷ Mustofa al-AKhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *fiqh al-Manji...*, hlm.792

bertambah, qadhi boleh menghantar dua orang hakam untuk mendamaikan kedua suami istri tersebut.⁵⁸

D. Konsekuensi *Nusyuz* Terhadap Perkawinan

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah, namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya maka ia tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah selama dalam masa *nusyuznya* istri.⁵⁹ Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan atau buah dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *Nusyuz* hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karena itu istri tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* istri berhenti.

Dari uraian di atas bahwa istri yang *nusyuz* dalam hal yang tidak taat, suka mebantah, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan menelantarkan anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena istri tersebut sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyariatkan oleh agama, oleh karena itu hak nafkah istri terlaksana lagi apabila istri kembali taat atau *nusyuz* istri sudah berhenti.

E. Penyelesaian *Nusyuz* Suami dan *Nusyuz* Istri

1. Penyelesaian *nusyuz* suami

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, (Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007), Cet. Pertama, hlm. 71.

⁵⁹ Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir (terj. Rahman al-Mubarakfuri)*, jil. 2, (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006), hlm. 503.

Adapun mekanisme penyelesaian *nusyuz* suami, dapat melalui:

a. Nasihat

Istri mempunyai hak untuk menasehati suaminya agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan suami tentang azab yang akan diterimanya apabila mengabaikan kewajibannya dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap istri dan keluarganya.⁶⁰ Allah SWT telah memberikan sifat kepada suami sebagai seorang pemimpin bagi istri dan keluarga. Namun, bukan berarti seorang istri tidak mempunyai hak untuk menegur suami yang dalam keadaan *nusyuz*, Istri perlu menjalankan tugasnya untuk menasehati suami agar kembali ke jalan yang benar. Namun, jika istri tidak lagi sanggup memberikan nasehat terhadap suaminya. Maka, diperlukan adanya pemberian nasehat oleh hakim sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa'35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”

Yang dimaksud dengan hakim dalam ayat tersebut ialah seorang yang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Ibnu Qudamah menjabarkan, apabila penyebab konflik yang terjadi berasal dari *nusyuz* seorang suami, maka hakim seharusnya mencari orang yang disegani oleh suami untuk menasehatinya agar

⁶⁰ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz Shiqaq Dan Hakam Menuratal-Qur'an Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet Ke-1, (Kuala Lumpur: Kolej University Islam Malaysia, 2007), Hlm. 1-2.

menghentikan sikap *nusyuznya* itu dan menasehati untuk tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya.

b. Perdamaian

Secara etimologi artinya ialah memutuskan dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan menurut terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan dan persengketaan.⁶¹ Begitu pula dengan perselisihan yang terjadi pada rumah tangga, perdamaian adalah jalan yang lebih baik untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Apabila seorang istri merasa suaminya kurang dalam memperhatikannya karena beberapa hal, seperti: karena urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi bagi suami untuk mengurus rumah tangganya terlebih lagi istrinya. Maka apabila pihak istri takut terjadi suatu hal yang tidak baik karena suaminya lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarga, maka lebih baik jikalau istri mengadakan perdamaian dengan suaminya.⁶²

Perdamaian yang dimaksud ialah istri yang mengurangi hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh suaminya seperti mengurangi kadar mahar yang tertanggung, nafkah atau hak-hak persamaan (bagi yang berpoligami). Tindakan istri seperti ini bertujuan agar mengembalikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan berumah tangga. Tindakan perdamaian ini juga merupakan salah satu langkah untuk menghadapi sikap *nusyuz* pihak suami.

Sekiranya semua langkah yang telah disebutkan di atas tidak dapat merubah sikap *nusyuz* suami, terlebih lagi hubungan suami istri retak akibat *nusyuz* suami, maka istri hendaknya mengambil alternative untuk

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, cet-1, juz 9, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 235.

⁶² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media, 1962), hlm. 316.

mengajukan gugatan atau membuat pengajuan ke Pengadilan Agama. Karena jika hal ini ia biarkan berlarut kemungkinan akan tambah memperburuk lagi keadaan. Muhammad Uqlah juga menegaskan bahwa istri tidak seharusnya berdiam diri apabila suami tetap berbuat *nusyuz* sekalipun kesemua langkah yang telah disebutkan di atas telah digunakan. Karena jika dibiarkan keadaan semakin buruk. Sebaiknya istri hendaknya mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka seperti konsultan hukum atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁶³

2. Penyelesaian *nusyuz* istri

Ada beberapa tahapan upaya mengatasi *nusyuz* yang harus dilakukan suami terhadap istri yaitu:

a. Memberi nasihat

Suami berhak memberi nasihat kepada istrinya bila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah tampak, nasihat terbaik adalah dengan mengembalikan si istri kepada Allah. Istri yang baik akan terus terdidik dengan nasihat yang baik dari suami. Sebab itulah, bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasihati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menelaraskan wataknya serta sikapnya, di antara hal yang dapat dilakukan suami adalah seperti memperingatkan dengan hukuman Allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya, mengancam dengan tidak memberi sebgiaan kesenangan materil, mengingatkan istri kepada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *nusyuz*, di antaranya bisa

⁶³ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Qur'an Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet. Ke-1, Kuala Lumpur: Kolej University Islam Malaysia, 2007, hlm. 24-25.

berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.⁶⁴

Apabila dengan nsihat seorang istri dapat kembali dalam keadaan semula sebagai istri yang baik, dan melaksanakan kewajibannya, permasalahan *nusyuz* sudah terselesaikna di tahap menasehati dan tidak boleh diteruskan. Namun, apabila seorang istri setelah diberikan nasihat sebagai pengajaran belum kembali dalam keadaan semula sebgai isri yang baik, dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka langkah penyelesaian *nusyuz* diteruskan ke tahap berpisah tempat tidur.

b. Berpisah tempat tidur

Berpisah dari tempat tidur maksudnya meninggalkan dan menjauhi, seorang suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Pengajaran yang tersirat dalam hal ini ialah jika istri mencintai suaminya, maka hal itu akan terasa berat baginya, sehingga istri akan kembali baik. Jika istri masih bersikap tidak biasa seperti marah, maka dapat diketahui *nusyuz* darinya, sehingga jelas bahwa *nusyuz* berawal darinya.

c. Memukul


Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan, hanya saja langkah ini merupakan cara terakhir bagi suami setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, setelah melakukan langkah-lanhkah sebelumnya yaitu menasehati, dan pisah ranjang. Adapun bagi suami untuk memukul harus dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti, tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak

⁶⁴ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, cet-2, hlm. 303.

mengakibatkan luka, karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki.⁶⁵

Tindakan memukul boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang *nusyuz* apabila nasehat dan pisah ranjang tidak berguna lagi. Inilah kesepakatan ulama, hanya saja dalam menghukum dengan memukul istri boleh ditempuh dengan memperhatikan Batasan-batasan berikut ini:

- 1) Pukulan tidak boleh melukai
- 2) Pukulan tidak boleh dari sepuluh kali
- 3) Menghindari pemukulan pada daerah wajah
- 4) Ada dugaan kuat pukulan akan membuat istri menyadari kesalahannya
- 5) Menghentikan pukulan jika istri telah menyatakan taat kembali dan menarik pembangkangannya⁶⁶



⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 307-309

⁶⁶ Ajat Sudrajat, Skripsi, *Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 31

BAB TIGA

PROSES PENYELESAIAN *NUSYUZ* SUAMI DAN *NUSYUZ* ISTRI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Nagan Raya adalah salah satu Kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, Ibukota dari Kabupaten Nagan Raya adalah Suka Makmue. Berdirinya Kabupaten ini berdasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 02 Juli 2002 sebagai hasil dari pemekaran Aceh Barat dengan luas wilayah 3.363,72 km².

Di awal pembentukannya, Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 Kecamatan yaitu Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan, dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan yang ada pada saat itu kemudian di Mekarkan dari 5 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan.⁶⁷ Sekarang Kabupaten Nagan memiliki 10 Kecamatan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Darul Makmur
2. Kecamatan Tripa Makmur
3. Kecamatan Kuala
4. Kecamatan Kuala Pesisir
5. Kecamatan Tadu Raya
6. Kecamatan Beutong
7. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
8. Kecamatan Seunagan
9. Kecamatan Suka Makmue, dan
10. Kecamatan Seunagan Timur

Dari 10 Kecamatan yang ada di Nagan Raya, maka yang akan jadi objek atau tempat penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Kecamatan Darul

⁶⁷ Nagan Raya Dalam Angka, BPS: 2022, hlm. 3

Makmur. Kecamatan Darul Makmur merupakan Kecamatan yang terluas di Kabupaten Nagan Raya dengan luas sebesar 1.027,93 Km² atau 29,00 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Adapun batas-batas Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tripa Makmur dan Kecamatan Tadu Raya.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya Dan Kabupaten Gayo Lues.⁶⁸

Secara topografi wilayah di kecamatan ini terdiri dari daratan rendah yang berada dua puluh tujuh (27) meter dari permukaan laut. Daerah datar sampai berombak 35 persen. Dari dataran rendah sampai berbukit 50 persen dan berbukit sampai bergunung 15 persen. Luas seluruhnya 665 Km. Kondisi alam yang demikian sebenarnya sangat potensial untuk daerah pertanian, sehingga pemerintah daerah telah menjadikan daerah ini sebagai wilayah pengembangan pertanian, transmigrasi, perindustrian dan pengolahan hutan.

Dari sistem mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Darul Makmur pada umumnya kebun sawet, karet, coklat dan hanya sedikit petani yang menanam padi. Sedangkan pekerjaan masyarakat yang paling banyak adalah buruh atau karyawan di PT seperti PT Socfindo, PT Kalista Alam, PT Fajar Baiduri PTPN, selain itu masyarakat juga bekerja dan berdagang dan bekerja pada pengusaha sawet yang lainnya.

2. Demografis Penduduk Nagan Raya

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nagan Raya, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Darul Makmur adalah 158.223

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Nagan Raya, Kecamatan Darul Makmur Dalam Angka 2022, (Banda Aceh: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022)

jiwa. Jumlah itu meliputi 79.788 orang laki-laki dan 78.435 orang perempuan yang tersebar dalam lima (5) kemukiman yang terdiri dari empat puluh (40) Gampong.⁶⁹ Kecamatan Darul Makmur menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Nagan Raya, yaitu sebesar 28,09 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Penduduk tersebut terdiri dari berbagai suku, seperti Aceh, Jawa dan Cina. Etnis Aceh yang mendiami Kecamatan Darul Makmur berasal dari berbagai daerah di Aceh, ada yang dari Pidie, Meulaboh, Aceh Selatan, dan berbagai daerah lain di Aceh, hanya sedikit penduduk asli setempat.⁷⁰ Sementara penduduk Etnis Jawa berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan daerah lain pulau Jawa. Sedangkan Etnis Cina berasal dari Sumatera Utara yang datang sebagai pedagang.

Dalam segi hubungan sosial, antara etnis tersebut berjalan dengan baik walaupun mereka berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Etnis Jawa sebagai kaum pendatang diterima dengan lapang dada dalam berbagai jabatan di Gampongnya. Hubungan kekerabatan antar etnis tersebut juga terjalin dengan baik, banyak etnis Aceh yang sudah berumah tangga dengan etnis Jawa dan sebaliknya. Perkawinan campuran semacam ini bukan lagi menjadi suatu masalah yang mendasar bagi masyarakat di Kecamatan Darul Makmur.

3. Gampong Kuta Trieng : Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

Pembangunan Gampong Kuta Trieng bermula dari sebuah Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik yang bernama “Apa Itam“ dan dibantu oleh masyarakat maka saat itulah Gampong Kuta Trieng di sahkan oleh pemerintah. Dengan disahkan Kuta Trieng menjadi Gampong. Maka Gampong Kuta Trieng memiliki seorang kepala Gampong yang namanya “Keuchik

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Nagan Raya, Nagan Raya Dalam Angka 2022, (Banda Aceh: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2022)

⁷⁰ Darni Usman, “Pengaruh Budaya Jawa Terhadap Upacara Adat Perkawinan Di Kecamatan Darul Makmur Aceh Barat”, (Skripsi), (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1994), 24

Achem“ yang menjalankan roda pemerintah gampong sesuai dengan adat istiadat gampong Kuta Trieng pada masa tersebut.

Dengan demikian Gampong Kuta Trieng pada Tahun 1947 memiliki luas wilayah 12.000 hektar dan batas – batas sebagai berikut. Timur berbatasan Gampong Blang Baroe, Barat berbatasan dengan Krueng Tripa. Sebelah utara berbatasan dengan Krueng Tripa dan sebelah selatan Gampong Geulanggang Gajah.

Batas- batas tersebut diakui oleh Pemerintah Aceh Barat sejak Aceh Barat menjadi sebuah Kabupaten di Indonesia dan sekarang menjadi Kabupaten Nagan Raya. Gampong Kuta Trieng memiliki penduduk 130 jiwa dengan rincian 63 jiwa laki-laki dan 70 jiwa perempuan.

Secara administrasi Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh dengan luas Gampong sebesar 12.000 ha atau sekitar 12 km² (BPS Tahun 2010), berjarak 3 km ke pusat Kecamatan dan berjarak 45 km ke pusat Kabupaten. Secara administrasi Gampong Kuta Trieng berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Krueng Lamie dan Gampong Tuwie Buya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Blang Baroe
- Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Geulanggang Gajah
- Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Lamie

Secara umum keadaan topografi Gampong Kuta Trieng merupakan dataran rendah dengan kemiringan 0 – 3 %, dimana sebagian wilayah berada di sepanjang alur Krueng Lamie, dengan mayoritas lahan sebagai area perkebunan masyarakat.

Pencapaian ke Gampong Kuta Trieng dari Ibukota Provinsi dapat ditempuh melalui rute, yaitu Banda Aceh – Meulaboh – Simpang Empat (Jeuram) – Kuta Trieng.

Demografi (Kependudukan) merupakan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut. Penduduk di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari berbagai suku bangsa yang telah mengalami asimilasi dalam kurun waktu yang cukup lama.

B. Proses Penyelesaian Kasus *Nusyuz* di Gampong Kuta Trieng

Upaya mendamaikan dalam penyelesaian *nusyuz* keluarga yang terjadi di Gampong Kuta Trieng dengan menjadikan Tokoh Masyarakat dan Aparatur Gampong sebagai juru damai dalam proses penyelesaian *nusyuz* pada suami dan istri, dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri yang efektif, dapat disebut demikian dikarenakan sebageian besar permasalahan *nusyuz* suami dan istri di dalam keluarga yang terjadi dalam masyarakat di Gampong Kuta Trieng berhasil diselesaikan secara baik-baik dan tuntas dalam proses upaya mendamaikan tanpa harus melalui penyelesaian masalah *nusyuz* di pengadilan.

Tingkat keberhasilan upaya mendamaikan dan proses penyelesaian ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor pendidikan, ekonomi dan lingkungan, selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor yang paling utama yang menentukan keberhasilan dalam mendamaikan ini, yaitu itikad baik para pihak, suksesnya proses penyelesaian bukan disebabkan oleh kepandaian dari tokoh masyarakat dan aparatur Gampong, karena pihak penengah hanya bertugas memberikan nasihat dan menawarkan solusi sedangkan keputusan para pihaklah yang menentukannya, oleh sebab itu yang menjadikan kunci utama suksesnya upaya mendamaikan dan proses penyelesaian, adalah para pihak yang berperkara. Keberhasilan dengan melakukan upaya perdamaian ini juga didukung dengan kewibawaan para aparatur Gampong, pada umumnya para

pihak telah mengenal siapa aparaturnya tersebut, karena telah tinggal dalam satu lingkungan yang sama, baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian mereka yang membuat para pihak merasa segan dan patuh terhadap aparaturnya Gampong dan tokoh masyarakat sehingga apa yang disarankan mereka diterima sebagai suatu saran yang paling baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemaslahatan.

Hal tersebut diungkapkan oleh informan yang mana dalam hal ini, peneliti berkesempatan mewawancarai Bapak M. Yunus sebagai Keuchik Gampong Kuta Trieng. Bapak M. Yunus dikenal sebagai sosok bersahaja dan berwibawa, serta menjadi tokoh yang sangat dihormati oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada di Gampong Kuta Trieng. Beliau menyampaikan terkait penyelesaian *nusyuz* yang terjadi di Gampong Kuta Trieng :

*“Jika ditanyakan perihal nusyuz di Gampong Kuta Trieng, pastinya masalah seperti ini pernah terjadi dan selama saya menjadi Keuchik ada beberapa kasus yang berhasil kami carikan solusi dan selesaikan dengan musyawarah yang kami laksanakan di Balai Gampong. Sebenarnya, nusyuz ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, hanya saja kita tidak sadar dan kejadian ini pun jarang timbul ke luar. Di Kuta Trieng ini, alhamdulillah kami selesaikan di pihak internal dulu, artinya diselesaikan di tingkat Gampong terlebih dahulu sebelum dilibatkan pihak luar untuk dapat menyelesaikan masalah seperti nusyuz pada suami atau istri”.*⁷¹

Selain penyampaian Keuchik Gampong Kuta Trieng, Lembaga Gampong yang juga sebagai Tokoh masyarakat yaitu Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Trieng juga memberikan pendapat mengenai penyelesaian *nusyuz* di Gampong Kuta Trieng :

“Kami bertindak sebagai pihak yang menengahi, yang memegang peran penting dalam penyelesaian perselisihan antara suami istri, di mana sebagai

⁷¹ Wawancara bersama Bapak M. Yunus selaku Keuchik Gampong Kuta Trieng, pada 21 Juni 2023

orang yang dituakan di Gampong, hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang sedang menghadapi perselisihan dalam keluarga mereka. Lembaga Tuha Peut harus menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyataan, penghormatan, dan independensi, dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat. Sehingga peran sebagai Lembaga Tuha Peut tidak mudah dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat, membutuhkan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap tersendiri yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai pihak yang menengahi. Tuha Peut harus mampu mengakomodasi terhadap kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan kerukunan hidup dalam masyarakat”.⁷²

Oleh karena itu masyarakat Gampong Kuta Trieng pada umumnya memilih Tokoh Masyarakat dan Aparatur Gampong atau orang yang dianggap mampu memberikan solusi sebagai pihak penengah dalam suatu perselisihan rumah tangga, karena dipeercaya memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kewenangan dalam membantu jalannya proses penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara dua belah pihak dalam keluarga di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Selanjutnya, Kepala Dusun Gampong Kuta Trieng Bapak Cut Darmi memberikan penjelasan kepada peneliti menurut pengalaman dan pemahamannya tentang proses penyelesaian *nusyuz* suami dan istri yang pernah terjadi di Gampong Kuta Trieng :

“Pemahaman masyarakat di Gampong ini dalam upaya penyelesaian konflik terutama dalam masalah nusyuz suami istri mayoritas menjadikan orang yang dianggap mampu memberikan solusi yang baik seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan lainnya sebagai penengah mereka, pada umumnya

⁷² Wawancara bersama Bapak M. Yunus selaku Keuchik Gampong Kuta Trieng, pada 21 Juni 2023

*adalah mereka yang patut dan taat terhadap nilai-nilai agama atau mereka yang dituakan yang memiliki power khusus dan dihormati oleh masyarakat. Oleh sebab itu kebanyakan masalah yang diselesaikan suami istri dalam keluarga masyarakat di Gampong Kuta Trieng yang datang untuk meminta mereka sebagai pihak yang menengahi untuk mampu memberikan jalan tengah dan memberikan bantuan hukum agar dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan”.*⁷³

Peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai hasil wawancara yang disampaikan oleh informan sebagai sumber informasi bahwa masyarakat di Gampong Kuta Trieng memandang peran aparatur Gampong dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah *nusyuz* suami istri dalam keluarga, karna mereka membutuhkan solusi yang baik tanpa harus menempuh jalan di pengadilan. Adanya peran sebagai penengah yang ada di Gampog Kuta Trieng sangat membantu dan dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat dalam mendamaikan kedua belah pihak secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses yang ada di pengadilan, melainkan peraturan-peraturan lainnya dalam mendamaikan ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya.

Setiap pasangan suami-istri mengharapkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam proses pencapaiannya tentu mengalami kendala. Setiap permasalahan yang sering muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. *Nusyuz* yang terjadi di kalangan masyarakat itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan bahkan bisa kedua-duanya. Penulis dalam mengumpulkan data tentang *nusyuz* suami terhadap istri dan *nusyuz* istri terhadap suami menggunakan data dengan wawancara dengan beberapa tokoh

⁷³ Wawancara bersama Bapak Cut Darmi selaku Kadus Gampong Kuta Trieng, pada 24 Juni 2023

masyarakat dan aparatur Gampong. Ada beberapa penyebab terjadinya *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri, diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Melihat dari segi ekonomi telah dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk di Gampong Kuta trieng berprofesi sebagai petani dan pekebun, dari pendapatan sebagai petani sebagian masyarakat sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi sebagian lagi, juga terdapat masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi yang kekurangan, apalagi yang berprofesi sebagai buruh tani yang hanya mengandalkan tenaga untuk ditukarkan dengan kebutuhan ekonomi. Keuchik Gampong Kuta Trieng Bapak M. Yunus menyebutkan :

“Melihat profresi para masyarakat sebagai petani, tanaman yang ditanam pada kebun adalah tanaman jenis jagung, singkong yang tanaman tersebut merupakan tanaman yang hasilnya dapat di ditunai secara musiman atau satu tahun sekali, sehingga masyarakat benar-benar harus dituntut untuk dapat mengelola dan mengatur perekonomian secara maksimal, apabila datang satu musim panen maka hasilnya tidak menikmati dan dihabiskan saat itu juga, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan satu tahun berikutnya”.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa umumnya masyarakat dituntut untuk hemat dalam segi ekonomi, sehingga kesulitan ekonomi juga menjadi faktor penting terjadinya *nusyuz*, untuk memberi keringanan dalam biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan dalam proses peradilan belum lagi apabila salah satu pihak kalah dan dituntut untuk membayar denda, biaya administrasi dan biaya-biaya lain membuat masyarakat lebih memilih menghindari perkara di pengadilan. Bermusyawarah dengan menjadikan peran sebagai penengah seperti Tokoh Masyarakat dan Aparatur

⁷⁴ Wawancara bersama Bapak M. Yunus selaku Keuchik Gampong Kuta Trieng, pada 21 Juni 2023

Gampong pada umumnya memang tidak dibayar, hal ini menunjukkan bahwa menyelesaikan perkara *nusyuz* suami istri di pengadilan dengan upaya damai bersama seorang penengah memiliki perbandingan yang signifikan dari segi ekonomi sehingga wajar apabila masyarakat lebih memilih seorang penengah dalam mencari upaya perdamaian.

2. Faktor Pendidikan

Terjadinya proses upaya perdamaian bagi orang yang sedang mempunyai konflik dalam keluarga juga disebabkan oleh faktor pendidikan. jika dilihat dari tabel pendidikan bahwa minimnya masyarakat yang memiliki pendidikan sampai D3 dan S1 dan umumnya hanya berhenti sampai tingkat SMA saja. karena itu membuat masyarakat belum mengenal lebih jauh tentang seluk beluk perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan agama. serta minim juga pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat masyarakat lebih menghindari masalah yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

*“Apalagi masalah nusyuz masyarakat lebih memilih untuk mendatangi orang yang dianggap mampu memberikan jalan damai dalam menyelesaikan konflik dari kedua belah pihak. Dalam hal ini yang menjadi pilihan masyarakat yaitu pernegot Gampong atau tokoh masyarakat”.*⁷⁵

*“Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum mengakibatkan apabila ingin memproses perkara di pengadilan harus menyewa atau membayar seorang pengacara yang tahu tentang hukum, lagi-lagi yang menjadi faktor utamanya adalah ekonomi, dalam pandangan masyarakat menyelesaikan perkara di pengadilan hanya akan menghabiskan uang sedangkan hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat”.*⁷⁶

⁷⁵ Wawancara bersama Bapak Abdul Kadir selaku Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Trieng, pada 22 Juni 2023

⁷⁶ Wawancara bersama Bapak Cut Darmi selaku Kadus Gampong Kuta Trieng, pada 24 Juni 2023

Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa masyarakat akan mencari jalan lain untuk menyelesaikan proses permasalahan *nusyuz*. Sehingga membuat masyarakat memilih alternatif lain yang jauh lebih memungkinkan dan menjamin masyarakat bersama dari setiap perkara.

C. Proses Penyelesaian Kasus Nusyuz di Gampong Kuta Trieng Ditinjau Menurut Fikih Munakahat

Nusyuz dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi atau sikap yang tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap suami atau istri.⁷⁷ *Nusyuz* suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap istri. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istri dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan juga mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan perlakuan baik.. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-

⁷⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 89

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Suami dapat dikatakan *nusyuz* dimana yang terjadi di Gampong Kuta Trieng suami tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Q.S. An-Nisa“ ayat 128 yang menjelaskan *nusyuz* yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri:

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istri/mu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa“:128).⁷⁸

Ayat yang menurut Sayuti Thalib dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi ta'lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengparstisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan *nusyuz*. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, ta'lik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Dari ayat ini terdapat kandungan hukum yang bisa diambil yakni cara mengatasi *nusyuz* yang dilakukan oleh suami.

⁷⁸ QS. An-Nisa: 128

Menurut pandangan Fikih Munakahat, *nusyuz* hadir dalam rumah tangga apabila salah satu dari suami atau istri lalai dari pada kewajibannya sehingga pasangannya tidak mendapatkan haknya dalam berumah tangga. *Nusyuz* terbagi kedalam dua bagian, yaitu *nusyuz* istri dan suami. Apabila *nusyuz* dilakukan oleh suami, dikatakan sebagai kedzoliman, jika dilakukan oleh istri maka disebut kedurhakaan. Seorang istri dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika yang jelek. Karena, pada dasarnya istri hanya memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat pemenuhan hak suami, dua diantaranya itu adalah kewajiban untuk taat terhadap suami dan kewajiban untuk mendapatkan nasihat dari suami apabila suami merasa istri melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri. Namun, kewajiban istri ini menjadikan istri lebih dekat kearah kedurhakaan karena kewajibannya bersifat non materil atau bagaimana cara dia bersikap. Tentu jenis bersikap ini sangat banyak, dan sikap-sikap ini boleh saja mendatangkan ketidak ridhoan suami diperlakukan demikian oleh istrinya. Itu juga yang menjadi sebab banyak pendapat yang memberikan batasan terhadap apa-apa saja perilaku istri yang dapat mendatangkan *nusyuz*, sehingga tidak setiap perilaku istri yang tidak berkenan dihati suami dapat menjadi *nusyuz*.

Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan keengganan untuk menafkahnya. Bentuk *nusyuz* suami terbagi menjadi dua, yaitu materil dan non materil. Materil karena bersangkutan dengan kewajibannya untuk menafkahi keluarga dan memberikan mas kawin. Non materil karena peran suami sebagai kepala rumah tangga yang harus tetap bersikap tegas dan adil, namun tidak boleh membuat istrinya sakit hati, dan harus memperlakukannya sebaik mungkin.

Sebagai sepasang manusia yang sama-sama memiliki kehendak pribadi atau ego, tentu akan ada banyak hal terkhusus perlakuan istri yang mungkin tidak menyenangkan bagi suami jika istri mengikuti kehendak pribadinya, akan

tetapi tidak setiap hal yang tidak menyenangkan dapat diartikan sebagai *nusyuz*. Maka dari itu, penting bagi suami maupun istri untuk mengetahui bentuk-bentuk *nusyuz*, sehingga dalam hubungan suami istri dapat saling menjaga batasan-batasan agar saling mengingatkan apabila dalam suatu rumah tangga sudah terindikasi mengarah menjadi sebuah kedurhakaan atau *nusyuz*.

Nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.⁷⁹ Berbeda dengan *nusyuznya* istri yang bersifat non materil, *nusyuz* suami bisa bersifat moril dan materil. Hal ini terjadi karena suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan itu bersifat materil. Sehingga, peluang suami melakukan *nusyuz* lebih besar dari pada istri. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa penting untuk mengetahui sebab timbulnya *nusyuz*, karena *nusyuz* itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian sebagai sebuah reaksi dari sesuatu yang terjadi sebelumnya.⁸⁰

Syara' telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani *nusyuz* suami. Upaya penyelesaian *nusyuz* suami yang dilakukan di Gampong Kuta Trieng yaitu dengan jalan menasihati para pihak dimana dilakukan dengan kedua pihak keluarga sebagai penengah, apabila tidak mencapai keputusan maka dibantu dilanjutkan dengan perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh aparat Gampong yang ikut serta dalam menyelesaikan perkara. Dalam penyelesaian kasus *nusyuz* suami Aparatur Gampong perpedoman pada Q.S Ali-Imran ayat 104 dan Q.S At -Tahrim ayat 6. Namun apabila upaya perdamaian juga tidak mencapai suatu putusan dan aparat Gampong tidak dapat menyelesaikannya dan juga suami tetap melakukan *nusyuz*

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.193

⁸⁰ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol.7 No.2, 2016, hlm.412-434

bahkan sampai membahayakan keluarga maka istri dapat mengajukan perceraian dengan jalan khulu' atau mengadukan ke hakim. Sedangkan upaya penyelesaian *nusyuz* istri yang dilakukan di Gampong Kuta Trieng yaitu belum sejalan dengan Q.S An-Nisa ayat 34, dalam penyelesaian kasus *nusyuz* istri Aparatur Gampong Kuta Trieng hanya berpedoman pada Q.S Ali-Imran ayat 104 dan Q.S At-Tahrim ayat 6 saja.



BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya mendamaikan proses penyelesaian *nusyuz* suami dan istri di dalam keluarga yaitu melalui Tokoh Masyarakat dan Aparatur Gampong sebagai jalan damai atau penengah pada masyarakat di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya berjalan baik dan efektif, karena sebagian besar permasalahan *nusyuz* suami istri di dalam keluarga, terbukti beberapa pasangan suami istri dapat diselesaikan secara damai dan belum ada yang sampai kepengadilan Agama.
2. Menurut pandangan Fikih Munakahat, *nusyuz* hadir dalam rumah tangga apabila salah satu dari suami atau istri lalai dari pada kewajibannya sehingga pasangannya tidak mendapatkan haknya dalam berumah tangga. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar menjelaskan bahwa penting untuk mengetahui sebab timbulnya *nusyuz*, karena *nusyuz* itu bukanlah tabiat asli perempuan, melainkan sifat yang timbul kemudian sebagai sebuah reaksi dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Syara² telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani *nusyuz* suami. Upaya penyelesaian *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri yang dilakukan di Gampong Kuta Trieng yaitu dengan jalan menasihati para pihak dimana dilakukan dengan kedua pihak keluarga sebagai penengah, apabila tidak mencapai keputusan maka dibantu dilanjutkan dengan perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh Tgk. Imam Gampong sebagai tokoh agama sekaligus hakam serta aparatur Gampong lainnya yang ikut serta dalam menyelesaikan perkara.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit tidak melekatkan istilah *nusyuz* pada suami.
2. Untuk para pemikir Islam diharapkan untuk dapat meneliti kembali pentingnya peran juru damai dalam penyelesaian *nusyuz* suami istri serta merumuskan dengan jelas tentang bagaimana tata cara upaya damai yang di benarkan menurut hukum Islam, agar masyarakat tidak kekurangan rujukan ketika menemui permasalahan dalam keluarga yang membutuhkan jalan damai.
3. Bagi masyarakat terutama untuk masyarakat Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diharapkan ketika mencari solusi untuk penyelesaian konflik keluarga terutama masalah *nusyuz* suami istri dengan jalan damai dengan menghadirkan juru damai, untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum Islam. Agar dalam mencari jalan damai tersebut tidak menyimpang dari jalur yang sebenarnya dan tercapainya tujuan yang sesungguhnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Rohman, Dudung. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Bandung: Nuansa Aulia. 2006.
- Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad, Ibn Qudamah Al-Maqdisi. *Al Mughni Ala Mukhtasar Al-Kharqi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1994.
- Ahmad Syafiq dan Hasyim. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam Sebab Dokumentasi*. Bandung: Mizan. 1975.
- Al Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Al-Marbawi*. Semarang: Al Nasyr. 1995.
- Al Mubarak, Syaikh Shafiyyur. *Tafsir Ibn Katsir*. Terjemahan Rahman Al-Mubarakfuri Jilid 2. Bogor: Pustaka Ibn Katsir. 2006.
- Al-Anshari, Zakaria. *Al-Syarqawi Ala Al-Tahrir*. Jeddah: Al-Haramain. 1990.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- As-Subkhi, Ali Yusuf *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Azhim, Abdul. *Al Wajiz*, Penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2016.
- Ghazali Norzulaili Mohd, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Qur'an Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet. Ke-1, Kuala Lumpur: Kolej University Islam Malaysia, 2007
- Ghofar, Muhammad Abdul. *Nusyuz Konflik Suami Istri Dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1993.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1980.
- Hidayat, Rahmat Taufik. *Almanak Alam Islam*. Sumber Rujukan Keluarga Muslim Millennium Baru. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya. 2000.
- Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Hukum, Dan Fakultas Syariah. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum. 2018.

- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Ismail Bin Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*. Terjemahan M.Abdul Ghoffar E.M., Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2018.
- Junus, Mahmud. *Tarjamah Al-Quran Al Karim*. Bandung: Al-Ma'arif. 1984.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: I'tishom Cahaya Umat. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muhammad, Abdul Qadir. *Nusyuz Istri Dan Suami Perspektif Hukum*. Kota Bharut Kolej Islam Antara Bangsa Sultan Ismail Petra (KIAS). 2007.
- Muslim Abi Al Husain Ibn Al-Hujjaj. *Shahih Muslim Jilid 2*. Turki: Sya'ban Qurat Ankara. 2000
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Sadli, Saparinah. *Pengembangan Identitas Gender*. Jakarta: Gramedia. 1990.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sahrani Sohari dan H.M.A. Tihami. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Schmidt, Alvin J. *Veiled and Silenced: How Culture Shaped Sexist Theology Macon*. Georgia: Mercer University Press. 1998.
- Subhan, Zitunah. *Menggagah Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El Kahfi. 2008.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Supriadi, Willa Chandrawilla. *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu'aha Al-Fatawa*, Mesir: Dar Al Wafa. 1998.
- Umar, Nasruddin. *Kodrati Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender. 1995.
- W. Al Hafidz, Ahsin. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Zulfikar dan Wati Rahmi Ria, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi. 2015.

SKRIPSI

- Ajat, Sudrajat. *Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*. (Thesis). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2020.
- Aswad, Mikratul. *Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (Nusyuz)*. (Skripsi). Bengkulu. 2023.
- Dwi Mekar Suci, Ardawati. *Perspektif Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruh Terhadap Perceraian*. (Skripsi). Fakultas Syariah. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2018.
- Hasanah, Iswatun. *Peran Hakim Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri*. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Raden Intan. Lampung. 2018.
- Rahmatullah, Lalu Kesa. *Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Dan Syiqaq Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Gampong Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)*. (Skripsi). Fakultas Syariah. UIN Mataram. Mataram. 2021.
- Usman, Dani. *Pengaruh Budaya Jawa Terhadap Upacara Adat Perkawinan Di Kecamatan Darul Makmur Aceh Barat*. (Skripsi). Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry. 1994.

JURNAL

- Gani, Erman dan Muhammad Amanuddin. *Rekonstruksi Kasus Penyelesaian Nusyuz Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia*. Jurnal Sosial Dan Sains Vol.2. No.12. 2022.
- Harahap, Risalan Basri. *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*. Jurnal Al-Maqasid. Vol.4. No.2. 2018.
- Husni, Melani. *Penyelesaian Nusyuz di Nigari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, Sakena*: Jurnal Hukum Keluarga, vol.7. no.1. 2022

Nurzakia. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Nusyuz Dan Dampaknya Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Peradaban Islam. Vol.2. No.1. 2020.

Zakiyatul Ulya, Nurvita dan Rahmyanti. *Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian Nusyuz*, International Journal Of Mazahib Comparative Vol.2. No.1. 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Agama R.I, Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1998.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 1996.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media. 2007.

Nagan Raya Dalam Angka BPS:2022.

Nagan Raya, Badan Pusat Statistic. Kecamatan Darul Makmur Dalam Angka 2022. Banda Aceh: BPS Kabupaten Nagan Raya. 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surabaya: Gitamedia Press. 1974.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung: Citra Umbara. 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2007.

KAMUS


Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Kashiko. 2006.

WAWANCARA

Wawancara Bersama Bapak Abdul Kadir Selaku Ketua Tuha Peut Gampong Kuta Trieng, Pada 22 Juni 2023.

Wawancara Bersama Bapak Cut Darmi Selaku Kadus Gampong Kuta Trieng, Pada 24 Juni 2023.

Wawancara Bersama Bapak M.Yunus Selaku Keuchik Gampong Kuta Trieng, Pada 21 Juni 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Sri Selfia Ulfa/ 190101021

Tempat /Tgl. Lahir : Kabu Baroh/ 18 April 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Status : Belum Menikah

Alamat : Kabu Baroh, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya

Orang Tua

Nama Ayah : Harmidi

Nama Ibu : Nurjani

Alamat : Kabu Baroh, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya

Pendidikan

SD : SDN Keude Linteung

SMP : MtsN Keude Linteung

SMA : MAN 1 Nagan Raya

Perguruan tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Penulis,

Sri Selfia Ulfa

DAFTAR LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6012/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Ihdhi Karim Makinara, S.H.I., MH Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sri Selfia Ulfa
N I M : 190101021
Prodi : HK
J u d u l : Peran Tuha Peut Gampong dalam Mendamaikan Kasus Nusyuz Suami (Studi Kasus Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 November 2022
Kuasa Dekan

Hasnul Arifin Malayu, MA
Nomor : 5373/Un.08/FSH/Kp.01.2/10/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5431/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Tuha Peut Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SRI SELFIA ULFA / 190101021**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Tuha Peut Gampong dalam Mendamaikan Kasus Nusyuz Suami**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN DARUL MAKMUR
GAMPONG KUTA TRIENG
Jln. Mesjid Baitul Rahim Kode Pos : 23662

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 541 / 028 / SKP / 1 / 2023

1. Berdasarkan surat dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan nomor : 543/Un.08/FSH.L/PP.00.9/10/2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa
2. Keuchik Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menerangkan bahwa :

Nama : SRI SELFIA ULFA
Nim : 190101021
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Telah melaksanakan penelitian dengan judul *Peran Tuha Peut Gampong dalam Mendamaikan Kasus Nusyuz Suami* di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tahun 2021-2022 sebagai bahan penyusunan skripsi.

3. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan seperlunya

Kuta Trieng, 24 Januari 2023
Keuchik Gampong Kuta Trieng



= M. YUNUS =

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya



Gambar 2. Foto bersama dengan Aparatur Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya

